

**LEMBAR PENGESAHAN  
KOMPETISI PEMIKIRAN KRITIS MAHASISWA**

1. Judul Presentasi : RATIFIKASI *FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL* (FCTC) SEBAGAI LANGKAH TERBAIK DALAM MENGENDALIKAN TEMBAKAU DI INDONESIA
2. Bidang Kegiatan : ( ) PKM-AI      (  ) PKM-GT
3. Ketua Pelaksana Kegiatan
  - a. Nama Lengkap : Faisal Nafis
  - b. NIM : H34061603
  - c. Jurusan : Ekonomi dan Manajemen/Agribisnis

Bogor, 5 Maret 2009

Menyetujui  
Ketua Departemen Agribisnis

Ketua Pelaksana,

(Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS)  
NIP. 131 415 082

(Faisal Nafis)  
NIM. H34 061 603

Mengetahui,  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan,

Dosen Pendamping.

(Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS)  
NIP. 131 473 999

(Etriya, SP, MM)  
NIP. 132 310 809

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan perkenan, tuntunan dan perlindungan-Nya, kami dapat menyelesaikan karya tulis Program Kerativitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis (PKM-GT) berupa ide dan gagasan kreatif kami sebagai respons intelektual atas persoalan-persoalan aktual yang dihadapi masyarakat berdasarkan fakta-fakta sosial yang ada dan menawarkan solusi atas persolan yang dimaksud.

Melalui PKM-GT inilah, kami menuangkan potensi kami selaku mahasiswa dalam menanggapi secara kritis persoalan-persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini, kami menilai bahwa terdapat permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam upaya pengendalian tembakau di Indonesia khususnya dalam meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC). Untuk itu, kami ingin menemukenali secara lebih dalam mengenai permasalahan tersebut sehingga kami dapat mengembangkan pemikiran dan sikap kritis kami secara dinamis dan idealis, dalam rangka tanggung jawab dan pengabdian kami sebagai generasi muda dalam memecahkan persoalan bangsa.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan motivasi kepada kami dalam menyelesaikan karya tulis ini. Kami menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak. Namun, kami berharap agar berbagai solusi positif dari hasil penulisan pemikiran kritis ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat, guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

**Bogor, 3 April 2009**

**Tim Penulis**



## DAFTAR ISI

|   |         |
|---|---------|
| Halaman Judul .....   | i       |
| Lembar Pengesahan .....   | ii      |
| Kata Pengantar .....  | iii     |
| Daftar Isi .....  | iv-v    |
| Daftar Gambar .....   | vi      |
| Daftar Tabel .....  | vii     |
| Daftar Lampiran.....  | viii-ix |
| Ringkasan Karya Tulis .....   | x-xii   |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>   |         |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1       |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....  | 2       |
| 1.3 Tujuan Penulisan .....  | 3       |
| 1.4 Manfaat Bagi Penulis, Pemerintah dan Masyarakat.....  | 3       |
| <b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>  |         |
| 2.1 Kebijakan Publik .....  | 4       |
| 2.2 Dilema .....  | 5       |
| 2.3 Ratifikasi.....   | 5       |
| <b>BAB III METODE PENULISAN</b>   |         |
| 3.1 Jenis dan Sumber Data.....  | 6       |
| 3.2 Metode Analisis.....  | 6       |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN</b>  |         |
| 4.1 Analisis dan Sintesis Posisi Dilematis Pemerintah dalam<br>Meratifikasi FCTC.....           | 7       |
| 4.1.1 Pengendalian Harga dan Cukai Tembakau .....   | 8       |
| 4.1.2 Larangan Menyeluruh terhadap Iklan, Promosi dan Pemberian<br>Sponsor Produk Tembakau..... | 11      |
| 4.1.3 Pemberian Label pada Produk Tembakau.....   | 12      |
| 4.1.4 Pengaturan Kawasan Bebas Asap Rokok.....  | 14      |

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 4.1.5 | Pengungkapan dan Pengaturan Kandungan Produk Tembakau.....  | 16 |
| 4.1.6 | Edukasi, Komunikasi, Pelatihan, dan Kesadaran Publik.....   | 17 |
| 4.2   | Rekomendasi Solusi Penerapan Ketentuan-Ketentuan Pokok FCTC di Indonesia.....   | 18 |
| 4.2.1 | Pembentukan Tim Koordinasi Penerapan FCTC oleh Pemerintah.....  | 19 |
| 4.2.2 | Penetapan Kebijakan Cukai Progresif Rokok di Indonesia.....   | 19 |
| 4.2.3 | Peraturan Larangan Menyeluruh Terhadap Iklan, Promosi dan Pemberian Sponsor.....  | 20 |
| 4.2.4 | Pemberian Label Peringatan Bergambar pada Kemasan Rokok.....  | 21 |
| 4.2.5 | Pengaturan Kawasan Bebas Asap Rokok.....  | 21 |
| 4.2.6 | Pengungkapan dan Pengaturan Kandungan Produk Tembakau.....  | 21 |
| 4.2.7 | Pengupayaan viable alternatives (kegiatan ekonomi lain yang dapat dikerjakan) Pekerja Industri Rokok dan Petani Tembakau..... | 22 |
| 4.2.8 | Edukasi, Komunikasi, Pelatihan, dan Kesadaran Publik....  | 23 |

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 5.1 | Kesimpulan ..... | 28 |
| 5.2 | Saran .....      | 29 |

## **DAFTAR GAMBAR**

## **DAFTAR TABEL**

## DAFTAR LAMPIRAN

|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1. FCTC.....  | 30 |
| 1. Pengertian FCTC.....  | 30 |
| 2. Tujuan FCTC.....  | 30 |
| 3. Ketentuan Pokok FCTC.....   | 31 |
| 4. Proses Ratifikasi.....  | 32 |
| Lampiran 2. Pokok-pokok Isi FCTC dan Perbandingannya dengan PP<br>19/2003.....                     | 34 |
| 1. Pengendalian Harga dan Pajak .....  | 34 |
| 2. Lingkungan Bebas Asap Rokok.....  | 34 |
| 3. Pengaturan Pengujian dan Pencantuman Isi Produk.....  | 35 |
| 4. Kemasan dan Pelabelan.....  | 36 |
| 5. Edukasi, Komunikasi, Pelatihan dan Kesadaran Masyarakat.....                                    | 37 |
| 6. Larangan Komprehensif Terhadap Iklan, Promosi dan Pemberian<br>Sponsor.....                     | 39 |
| 7. Upaya Penurunan Ketergantungan pada Tembakau dan Berhenti<br>Merokok.....                       | 40 |
| 8. Perdagangan Ilegal Produk Tembakau.....   | 41 |
| 9. Penjualan kepada dan oleh Anak dibawah Umur (minors) .....                                      | 42 |
| 10. Pertanggung Jawaban (Liability) .....  | 43 |
| Lampiran 3 Kerangka Pemikiran.....   | 45 |
| Lampiran 4. Perbandingan proporsi cukai per bungkus terhadap harga jual antar<br>negara, 1999..... | 46 |
| Lampiran 5. Grafik Prevelensi Merokok di Indonesia Berdasarkan<br>Usia.....                        | 47 |
| Lampiran 6. Potret Industri Rokok di Indonesia.....  | 47 |
| 1. Perkembangan Perusahaan Industri Rokok Tahun 1981 – 2002.....                                   | 47 |
| 2. Perkembangan Produksi Rokok Per JHT (dlm juta batang).....                                      | 48 |
| 3. Rata-rata Pertumbuhan dan Pangsa JHT Periode 1981-2002 (persen).....                            | 49 |



|  |    |
|--|----|
| Lampiran 6. Gambar Peringatan Pada Kemasan Rokok Dibeberapa Negara.....  | 50 |
| Lampiran 8 . Daftar Negara-Negara Berpenghasil Tembakau Terbesar di Dunia dan Negara-Negara Konsumen Rokok Terbesar di Dunia, serta Negara-Negara ASEAN yang Telah Menandatangani dan Meratifikasi FCTC.....   | 51 |
| Tabel 1. Negara Berpenghasil Tembakau Terbesar di Dunia yang Menandatangani dan Meratifikasi FCTC.....   | 51 |
| Tabel 2. Negara Konsumen Rokok Terbesar yang Menandatangani dan Meratifikasi FCTC.....   | 51 |
| Tabel 3. Negara-negara ASEAN yang Menandatangani dan Meratifikasi FCTC.....  | 51 |
| Lampiran 9. Tabel Total Jumlah Kasus yang Disebabkan Perilaku Merokok, berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Penyakit, Indonesia 2001.....   | 52 |
| Lampiran 10. Tabel Total Jumlah Kematian berdasarkan Penyakit dan Jenis Kelamin, serta Resiko Terkait (Penyakit Terpilih) yang Disebabkan Perilaku Merokok, Indonesia 2001.....                                | 54 |
| Lampiran 11. Tabel Total Kerugian DALY (Disability Adjusted Life Years) yang Disebabkan Perilaku Merokok berdasarkan Penyakit dan Jenis Kelamin, Indonesia 2001.....   | 55 |
| Lampiran 12 Tabel Total Kerugian DALY (Disability Adjusted Life Years) Akibat Potential Years of Life Lost (PYLL) yang Disebabkan Perilaku Merokok berdasarkan Penyakit dan Jenis Kelamin, Indonesia 2001..... | 56 |



## RINGKASAN KARYA TULIS

Faisal *et.al.* Dilema Ratifikasi *Framework Convention On Tobacco Control* (FCTC) bagi Indonesia Dibawah bimbingan Etriya, SP, MM

Beberapa tahun terakhir, Negara-Negara di Dunia mulai memberikan perhatian yang tinggi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh tembakau,. Peningkatan mortalitas global dari tembakau diperkirakan sekitar 4 juta kematian dalam setahun pada tahun 1998 menjadi kurang lebih 10 juta dalam setahun di tahun 2030, di mana 7 juta di antaranya terjadi di negara-negara berkembang (WHO, 1997 dan 1999). Adapun bentuk kepedulian yang dilakukan oleh Negara-Negara anggota WHO terhadap dampak negatif yang ditimbulkan tembakau adalah dengan mengadakan Sidang Majelis Kesehatan Dunia (WHO) ke-56 pada bulan Mei 2003 di Geneva Swiss. Sidang tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk mengadopsi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control-FCTC*) yang terdiri dari 38 *articles* (Pasal) dalam 11 *parts* (Bab) oleh Negara-Negara anggota WHO yang berjumlah 192. Sejak tanggal 27 Februari 2005 FCTC sudah ditetapkan sebagai hukum internasional. Pada tanggal 10 Juli 2006, terdapat 133 negara yang sudah meratifikasi FCTC (menerapkan perjanjian internasional FCTC kedalam peraturan dan undang-undang di negaranya) (WHO, 2006).

Hingga saat ini Indonesia merupakan satu-satunya Negara di Kawasan Asia Pasifik yang belum meratifikasi FCTC. Adapun argumen yang dijadikan alasan pemerintah Indonesia untuk tidak meratifikasi FCTC adalah **Indonesia berada dalam posisi dilematis**, disatu sisi Indonesia wajib menjaga bangsanya dari efek negatif tembakau dan disisi lain peranan tembakau (rokok) dalam perekonomian Indonesia sangatlah besar. Oleh karena itu, dalam rangka mengkaji lebih lanjut mengenai posisi dilema pemerintah Indonesia dalam meratifikasi FCTC sebagai salah satu upaya untuk mengedalikan tembakau dan melindungi penduduk Indonesia dari pengaruh negatif tembakau, maka penulis mencoba menganalisis dampak positif dan dampak negatif bagi Indonesai jika ketentuan-ketentuan pokok FCTC diterapkan.

Beberapa ketentuan pokok FCTC yang dianalisis disini antara lain pengendalian harga dan pajak melalui kenaikan cukai progresif, larangan menyeluruh terhadap iklan, promosi dan pemberian sponsor produk tembakau, pemberian label pada produk tembakau, pengaturan kawasan bebas asap rokok, pengungkapan dan pengaturan kandungan produk tembakau, dan pendidikan, pelatihan dan penyadaran publik.

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis terhadap ketentuan-ketentuan pokok FCTC dapat diketahui dampak positif dan negatif dari penerapan ketentuan pokok FCTC. Dampak positif adanya pengendalian harga dan pajak tembakau melalui kenaikan cukai progresif bagi Indonesia adalah meningkatnya penerimaan negara dari cukai tersebut dan menurunnya tingkat konsumsi serta produksi tembakau di Indonesia. Sedangkan dampak negatif dari adanya kenaikan progresif cukai tembakau bagi Indonesia adalah adanya penurunan permintaan produk

tembakau, akibatnya Industri rokok akan mengurangi produksinya sehingga akan berpengaruh pada pemutusan hubungan kerja karyawan dan menurunnya permintaan tembakau dari petani. Namun, hal ini masih bisa dikendalikan oleh upaya-upaya yang pemerintah dapat lakukan.

Penerapan ketentuan larangan menyeluruh terhadap iklan, promosi dan pemberian sponsor produk tembakau. Dampak positif yang dapat terjadi adalah berkurangnya penambahan konsumen baru rokok dan terlindunginya anak-anak dan remaja dari ajakan untuk merokok baik melalui iklan, promosi melalui acara-acara di khalayak ramai, ataupun penawaran langsung produk tembakau. Dampak negatif, yang akan terjadi adalah adanya penurunan pendapatan dari perusahaan iklan.

Penerapan ketentuan pemberian label peringatan pada produk tembakau. Dampak positif yang dapat terjadi adalah kesadaran para perokok tentang bahaya rokok dan sekaligus menurunkan permintaan terhadap rokok. Dampak negatif yang mungkin terjadi belum ditemukan.

Penerapan ketentuan pengaturan kawasan bebas asap rokok. Dampak positif yang dapat terjadi adalah meningkatnya kualitas lingkungan dan tingkat kesehatan pada tempat-tempat umum, terlindunginya para perokok pasif dari paparan asap rokok, meningkatnya kualitas kesehatan penduduk Indonesia. Dampak negatif yang dapat terjadi belum ditemukan, hanya harus ada penerapan aturan dengan sanksi tegas disertai dengan pengawasan yang ketat.

Penerapan ketentuan pengungkapan dan pengaturan kandungan produk tembakau. Dampak positif yang dapat terjadi adalah kontrol yang kuat oleh pemerintah terhadap kandungan zat-zat yang berbahaya pada produk tembakau, selain itu terjadi penurunan kadar zat-zat kandungan berbahaya pada produk tembakau. Dampak yang mungkin terjadi belum ditemukan.

Penerapan ketentuan pendidikan, pelatihan dan kesadaran publik terhadap produk tembakau. Dampak yang mungkin terjadi adalah penurunan jumlah perokok baru, dan meningkatnya orang yang berhenti merokok karena adanya fasilitas dan upaya dari pemerintah. Dampak yang mungkin terjadi namun dalam upaya ini pemerintah harus meningkatkan perannya dan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap upaya ini.

Berdasarkan hasil analisis ketentuan-ketentuan pokok FCTC serta dampak penerapan ketentuan-ketentuan tersebut bagi Indonesia, dapat diamati bahwa **alasan posisi dilematis pemerintah Indonesia dalam meratifikasi FCTC tidak terbukti**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dampak positif yang dihasilkan melalui penerepan ketentuan-ketentuan pokok FCTC lebih banyak daripada dampak negatif yang dihasilkan. Dengan demikian merupakan sebuah keniscayaan bagi Indonesia untuk meratifikasi FCTC dalam upaya mengendalikan tembakau dan melindungi penduduk Indonesia dari pengaruh negatif tembakau.

Akan tetapi banyak hambatan ataupun dampak negatif yang mungkin terjadi ketika ketentuan-ketentuan pokok FCTC diterapkan Indonesia. Oleh karena diperlukan upaya-upaya dalam rangka mengalihkan dan atau mengurangi

hambatan dan dampak negatif tersebut. Diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah jika meratifikasi FCTC diantaranya adalah sebagai berikut :

**Pertama**, pembentukan Dewan Penanggulangan Masalah Tembakau (DPMT), dewan ini bertugas sebagai struktur pengkoordinasi kepada seluruh pihak yang terkait dalam upaya penerapan FCTC. Dewan ini dipimpin langsung oleh Presiden Indonesia atau minimal dipimpin oleh jabatan setingkat Menko (Menteri Koordinator). Selain itu dewan ini menjadi elemen utama perumus kebijakan dan instruksi yang nantinya pelaksana teknis dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. **Kedua**, penerapan sistem cukai yang baru yaitu penyederhanaan sistem cukai tembakau dengan menghapuskan sistem penjenjangan berdasarkan skala produksi, meningkatkan tarif cukai untuk semua produk tembakau, dan penyesuaian cukai spesifik secara otomatis terhadap tingkat inflasi. Selain itu Penerapan cukai progresif sampai batas tertinggi. Selanjutnya, penyisihan penerimaan cukai sebesar 2 persen oleh pemerintah untuk diarahkan secara efektif membantu pihak – pihak yang terkena pengaruh negatif dari penurunan konsumsi tembakau dan untuk menerapkan program pengendalian tembakau secara lebih menyeluruh. Terakhir, peningkatan sistem pengawasan negara terhadap penyelundupan barang, terutama dalam hal ini adalah tembakau dan produk turunannya terutama oleh Dirjen Bea Cukai dan Kepolisian. **Ketiga**, bentuk pelarangan iklan, promosi dan sponsor produk tembakau yaitu pelarangan segala bentuk iklan dan promosi baik pada media cetak ataupun elektronik serta pada tempat-tempat umum. Selain itu adanya pendampingan bagi industri periklanan yang menggantungkan pada iklan rokok. Terakhir, penyempurnaan aturan terkait dengan sanksi serta adanya sistem pengawasan dan pemberian sanksi yang kuat. **Keempat**, pembuatan aturan terkait dengan pencantuman gambar atau label peringatan tentang informasi bahaya rokok dengan besar minimal 30 % dari bungkus dari rokok. **Kelima**, pembuatan aturan dan penerapan aturan pengupayaan kawasan bebas asap rokok terutama pada area publik tentunya dengan pengawasan yang kuat. **Keenam**, pembuatan aturan bagi industri rokok untuk melaporkan kandungan zat-zat pada rokok secara rinci dan pemberian batasan kandungan zat-zat berbahaya yang ada pada rokok. **Ketujuh**, pengupayaan tenaga kerja baru terutama untuk para pekerja industri produk tembakau. Serta upaya pengalihan para petani tembakau untuk berganti ke tanaman lain yang lebih menguntungkan seperti hortikultura. Selain itu adanya pengawasan dan pendampingan serta pemberian insentif dari pemerintah sampai upaya ini berhasil. **Kedelapan**, pemerintah membuat program-program penyadaran terhadap bahaya tembakau, selain itu memfasilitasi orang-orang yang ingin berhenti merokok dengan menyediakan fasilitas rehabilitasi dsb.

*Kata kunci : Bahaya tembakau, FCTC, Indonesia dilema, FCTC menguntungkan, tidak terbukti dilema*